

DELIK PIDANA TERHADAP PENARIKAN PAKSA UNIT KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN LEASING DENGAN MENGGUNAKAN PIHAK KETIGA (*DEBT COLLECTOR*) DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Jerri Gultom¹, Hendri Jayadi Pandiangan², Tatok Sudjiarto³
jerygisel@gmail.com¹, hendrijayadi79@gmail.com², tatoksudjiarto@ymail.com³
Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Penarikan paksa kendaraan menurut Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dan mengetahui akibat hukum atas perbuatan pihak Leasing dan Debt Collector dalam melakukan penarikan paksa unit kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik Kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa unit kendaraan yang dilakukan terhadap debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen baik fisik maupun mental akibat tidak di indahkannya keinginan pihak leasing. Ketika tindakan yang memiliki ancaman pidana tersebut dilakukan oleh leasing, maka tidak ada penghapusan pidana bagi mereka, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. 2. Apabila terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*Wanprestasi*) antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat jaminan fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai *title* eksekutorial serta dalam perjanjian pembiayaan terhadap klausul pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji.

Kata Kunci: Kepastian Hukum Terhadap Debitur Tentang Perlakuan *Debt Collector* Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peraturan Penarikan paksa kendaraan menurut Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dan mengetahui akibat hukum atas perbuatan pihak Leasing dan Debt Collector dalam melakukan penarikan paksa unit kendaraan bermotor dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik Kesimpulan yaitu: 1. Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa unit kendaraan yang dilakukan terhadap debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen baik fisik maupun mental akibat tidak di indahkannya keinginan pihak leasing. Ketika tindakan yang memiliki ancaman pidana tersebut dilakukan oleh leasing, maka tidak ada penghapusan pidana bagi mereka, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. 2. Apabila terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*Wanprestasi*) antara kedua belah pihak dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun sertifikat jaminan fidusia telah mencantumkan irah-irah sebagai *title* eksekutorial serta dalam perjanjian pembiayaan terhadap klausul pelaksanaan eksekusi apabila debitur cidera janji.

Keywords: Legal Certainty For Debtors Regarding The Treatment Of Debt Collectors In Consumer Financing Agreements.

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat tentunya menjadikan masyarakat tersebut memerlukan suatu pergerakan yang dinamis dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dijaman yang sudah maju ini tentunya masyarakat pun memerlukan kendaraan sebagai salah satu aspek penunjang yang memudahkan kehidupan masyarakat itu sendiri. Kendaraan tidak hanya digunakan sebagai alat Transportasi namun juga digunakan sebagai sarana untuk pencaharian perekonomian oleh sebagian besar masyarakat. Untuk mendapatkan kendaraan itu, tentunya terjadi kegiatan jual beli. Menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayarkan harga barang yang telah dijanjikan. Maka kegiatan jual beli sendiri dapat ditemukan dari yang berskala kecil dan mudah dilakukan seperti jual beli kebutuhan sehari-hari, seperti membeli makanan atau membeli barang-barang Elektronik dan hal-hal lain yang dapat kita temukan dan dapat secara mudah, dan ada juga kegiatan jual beli yang berskala besar seperti, Pembelian Kendaraan, Tanah dan Rumah. Untuk Sebagian masyarakat, membeli kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan metode pembayaran dengan cara tunai Dimana cara membeli kendaraan tersebut dengan langsung dibayarkan secara lunas dapat dilakukan dengan mudah, namun ada Sebagian masyarakat lain, membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit atau menggunakan jasa pembiayaan agar lebih membantu. ¹Banyak kegiatan jual beli atau transaksi dimasyarakat menjadi salah satu alasan banyaknya Lembaga-lembaga dibidang keuangan seperti Bank maupun Non-Bank yang menawarkan pembiayaan kepada masyarakat. Di dalam Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyeleggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagaimana yang telah diubah dengan POJK Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang dimaksud dengan Perusahaan pembiayaan ialah badan usaha yang melakukan kegiatan barang/ atau jasa. Salah satu bentuk kegiatan Perusahaan pembiayaan ialah dengan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin memberi kendaraan dengan cara kredit. Dimana Lembaga atau Perusahaan pembiayaan akan membuat suatu perjanjian pembiayaan atau sebagai kreditur dan pihak debitur akan mebayar Kembali sejumlah uang yang telah digunakan untuk membiayai transaksinya dengan sejumlah bunga dan batas waktu yang telah ditetapkan di dalam perjanjian yang telah dibuat.

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dapat dikatakan bahwa perjanjian ini menjadi dasar dari timbulnya suatu perikatan diantara para pihak yang kemudian di dalam pelaksanaan nya, kedua belah pihak harus memenuhi tanggung jawabnya atau kewajibannya terlebih dahulu sehingga iya mendapatkan hak yang sudah diperjanjikan dari awal dan kedua hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Setelah adanya perjanjian maka dilakukan pembiayaan, berdasarkan prinsip syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah perjanjian antara bank dengan pihak lain yang menggunakan jasa bank dalam penyimpanan dana atau pembiayaan usaha yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Biasanya dilakukan melalui suatu Lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan , Dimana didalam POJK Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan ,² yang dimaksud dengan Lembaga Jasa Keuangan adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan , Pasar Modal, Perasuransian, dan Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lambaga Keuangan Lainnya, namun untuk kegiatan pembiayaan seperti melakukan pembayaran secara angsuran banyak dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan . Dalam pelaksanaan terlaksananya

¹ Soehino, 2000. *Asas-Asas Hukum Tata Usaha*, Jakarta, Liberty Yogyakarta.,. Hlm 195-198.

² Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.,Hlm 32

kegiatan pembiayaan tersebut tentunya diantara kedua belah pihak dibutuhkan hal yang menjadi pegangan agar tidak terjadi wanprestasi atau hal-hal yang tidak diinginkan, bagi pihak kreditur selain dengan adanya surat perjanjian mereka menjadikan objek yang dibiayai sebagai jaminan.

Sampai saat ini hukum jaminan di Indonesia masih bersifat dualisme yakni disatu sisi diatur dengan produk hukum barat, yaitu jaminan atas benda bergerak berupa gadai yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sementara hak jaminan lainnya atas benda bergerak yang dilakukan tanpa menguasai benda nya diatur Kitab Undang-Undang Fidusia nomor 42 Tahun 1999, bisa dikatakan jaminan fidusia ini sudah sering terjadi diterapkan terutama dalam kegiatan perjanjian pembiayaan. Pemberi Jaminan yang bersifat khusus pada umumnya dituangkan di dalam suatu perjanjian jaminan dengan dibuatnya perjanjian jaminan tersebut maka akan menjamin keamanan bagi kreditur dalam pengembalian piutang, Dengan perkara lain melalui pembuatan perjanjian jaminan tersebut maka akan merupakan kreditur pada posisi yang lebih baik atau bisa dikatakan lebih aman. Tanpa adanya pembuatan perjanjian jaminan, kreditur kurang suka untuk terlibat dalam suatu perjanjian kredit yang penuh resiko,³ atau walaupun kreditur bersedia memberikan kredit tanpa pembuatan perjanjian jaminan maka dia akan membedakan syarat-syarat dan ketentuan.

Seperti yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khusus nya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggungan yang tepat berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia , sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal ini menjelaskan bahwa objek fidusia tersebut ialah sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang berarti jika suatu kendaraan bermotor sudah menjadi objek jaminan fidusia maka objek tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang debitur dalam perjanjian itu . Sebagai objek jaminan fidusia, kendaraan bermotor yang telah dimiliki oleh orang tersebut dapat dikatakan masih belum sepenuhnya dimiliki oleh orang tersebut karena pihak debitur untuk membeli kendaraan tersebut. Namun banyak permasalahan yang timbul dalam kegiatan pembiayaan dengan kendaraan bermotor sebagai jaminannya ialah jika pihak debitur tidak dapat melunasi angsuran yang sudah disetujui itu, maka kendaraan tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu oleh pihak kreditur dikarenakan pihak kreditur memiliki hak terhadap objek yang menjadi jaminan tersebut jika sewaktu-waktu debitur dicerca janji atau jika dalam kegiatan pembiayaan ini seperti kredit macet (Pihak debitur tidak dapat membayar angsuran yang sudah disepakati) . Dalam banyak nya kasus kredit macet ini pihak kreditur memilih memberikan kuasanya untuk menarik objek jaminan tersebut melalui Debt Collector. Istilah Debt Collector berasal dari Bahasa Inggris yaitu Debt dan Collector Debt berarti Hutang dan Collector berarti pengumpul.⁴Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa deb Colector adalah Penagih Utang. ⁵Banyak pihak kreditur memilih menggunakan jasa Debt Collector agar proses penarikan kendaraan atau objek jaminan menjadi lebih mudah karena mereka tidak perlu terjun langsung ke proses tersebut, melainkan melalui pihak ketiga. Pihak ketiga yaitu Debt Collector dan ini juga harus memiliki sertifikat fidusia agar dapat melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Walaupun *Debt Collector* memiliki sertifikat jaminan fidusia, terkadang yang menjadi

³ J. Satrio, 1991. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*. Citra Aditiya Bhakti, Bandung, Hlm 97.

⁴ Adhe Ismail A, *Contitutionalism Concept In Implementation Of Indonesia Satate Administration*. Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN:2614-560X.

⁵ Ibid, Hlm, 319

permasalahan ialah cara atau proses penarikan objek jaminan yang dilakukan oleh *Debt Collector* tersebut salah, Dimana pihak *Debt Collector* tidak segan melakukan eksekusi objek jaminan secara paksa dan memberikan ancaman serta mengintimidasi terhadap debitur itu sendiri. Banyaknya kasus Dimana pihak debt collector yang melakukan eksekusi objek jaminan secara paksa maka perlindungan terhadap konsumen atau dalam hal ini debitur harus diperhatikan. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang/ dan jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan di dalam POJK Nomor 6 Tahun 2022, yang dimaksud dengan konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dana nya atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada Perbankan pemodal di pasar modal, pemegang polis perasuransian dan peserta dana, berdasarkan peraturan Perundang-undangan disektor jasa keuangan, yang berarti konsumen ialah, setiap orang yang membeli dan menggunakan barang/ atau jasa tersebut dan tidak diperjual belikan lagi, maka baru dapat disebut sebagai konsumen atau jika di dalam kegiatan pembiayaan, yang dimaksudkan sebagai konsumen ialah, orang-orang yang merupakan nasabah yang menggunakan jasa Lembaga tersebut dan memiliki ikatan atau suatu perjanjian dengan Lembaga pembiayaan tersebut dan yang dimaksud dengan perlindungan Konsumen dijelaskan pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Perlindungan Konsumen adalah segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Maka setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang ia beli atau dapatkan dari masyarakat dan digunakan sendiri dapat disebut sebagai konsumen dan setiap orang ini berhak mendapat perlindungan hukum yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang ada. Pada banyaknya kejadian terkait perjanjian pembiayaan dengan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan ini sering kali menempatkan konsumen atau debitur diposisi yang lemah dan lebih mudah dirugikan karena pihak debitur sering kali hanya menandatangani perjanjian yang ada tanpa mendapatkan Salinan sertifikat fidusia tersebut, sehingga mereka tidak mengetahui lebih lanjut apa yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur, sedangkan pihak kreditur dapat saja menarik kendaraan yang merupakan objek jaminan fidusia tersebut jika ia merasa pihak debitur melakukan sedikit kesalahan dikarenakan pihak kreditur ini memiliki sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan hukum. Namun tentunya dalam kasus penarikan kendaraan bermotor oleh pihak kreditur melalui *debt collector*,⁶konsumen atau debitur berhak dilindungi secara hukum termasuk jika pihak yang menarik objek jaminan melakukan pemaksaan, ancaman atau mengintimidasi serta dalam proses perlindungan hukum terhadap konsumen ini tetap harus diperhatikan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak konsumen apakah sudah dilaksanakan dengan benar dan jika terjadi apakah hal tersebut masih dapat diselesaikan itikad baik dari konsumen atau debitur, sehingga dalam menurut hak nya tidak terjadi kesalahan dan hak-hak yang dipertahankan oleh konsumen atau debitur harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada, salah satunya ialah hak atas kenyamanan serta tetap harus ditinjau kembali apakah dalam prosesnya salah satu pihak melanggar perjanjian yang ada sehingga menyebabkan objek yang menjadi jaminan harus ditarik. Kasus yang menyebabkan konsumen sehingga pihak yang dirugikan tentunya dapat melakukan suatu upaya hukum antara lain ialah mengajukan gugatan kepada pihak yang dirasa merugikan. Kasus antara Imam Haryadi selaku konsumen dan pemilik kendaraan bermotor berupa Toyota Avanza dengan melawan PT. Astra Sendaya Finance Cabang Tangerang Kota sebagai pihak yang menyediakan jasa pembiayaan konsumen jasa pembiayaan konsumen Dimana pihak Imam Haryadi mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Tangerang dalam Register Nomor 70/Pdt.G.S/2021/PN Tngng. Dimana sebelumnya pihak penggugat memperoleh fasilitas kredit dari

⁶ Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Raja Grafindo. Jakarta, Hlm 23.

tergugat selaku leasing atau Lembaga pembiayaan non bank yaitu untuk pengajuan 1 unit mobil Toyota Avanza. Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa walaupun telah ada pengaturan terkait Lembaga pembiayaan dan perlindungan konsumen tidak menutup kemungkinan terjadi kasus-kasus Dimana pihak Lembaga pembiayaan melakukan tindakan yang merugikan pihak konsumen, maka dari uraian latar belakang diatas, hal tersebut menjadi suatu bahasan yang menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut. ⁷Dari uraian tersebut maka penulis akan melakukan analisis hukum dengan judul,.

”Delik Pidana Terhadap Penarikan Paksa Unit Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Leasing Dengan Menggunakan Jasa Pihak Ketiga (Debt Collector) Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen”⁸

METODE PENELITIAN

Teknik Analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penguraian dari analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang di dapat dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Dalam Jaminan Fidusia

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen,. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada hakekatnya, terdapat dua instrument hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur, tujuan Pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana oleh *Lessor* baik sebelum atau sesudah melakukan penarikan paksa merupakan tanggungjawab Perusahaan meskipun Sebagian besar penarikan paksa menggunakan media/ perantara pihak ketiga yang disebut dengan *Debt Collector*.

Secara hukum, cara penagihan oleh *lessor* yang disertai dengan ancaman, cacian serta terror, serta perampasan barang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Ancaman, Cacian, Merampas barang serta terror bukan merupakan upaya penyelesaian sengketa yang patut.⁹

Penarikan paksa yang dilakukan terhadap debitur baik fisik maupun mental akibat tidak di indahkannya keinginan mereka (*Lessor*). Ketika tindakannya yang memiliki ancaman pidana tersebut dilakukan oleh *lessor*, maka tidak ada kata penghapusan pidana bagi mereka, kecuali dengan alasan-

⁷ Ardito, Y P, Umar Ma'Aruf dan Aryani Witasari, *Implementation Of Criminal Action Prosecution Online In Realizing Principle Of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2 June 2021 ISSN 2614-560X

⁸ Feri S W, dan Arpani , *Settlement Policy Of Criminal Action Which Performed By Children through Panel Mediation*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2 June 2021 ISSN 2614-560X.

⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.38.

alasan tertentu. Seharusnya pihak pertama menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet.

Dasar adanya tindakan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuatan adalah asas kesalahan, ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini juga berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Secara teoritik berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban pidana bagi *Lessor* berupa perorangan (*Natuurlijke Person*). Di dalamnya harus terkandung makna dapat dicelanya (*Verwijtbaaheid*), si pembuat atas perbuatannya. Prinsip ini di dalam hukum pidana dikenal dengan prinsip "*Liability based on fault*", atau dikenal juga dengan "Tiada pidana tanpa kesalahan" (*azas culpabilitas*). Khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Perumusan pertanggungjawaban pidana dalam KUHP, tidak menganut prinsip pertanggungjawaban korporasi. Hal ini didasarkan pada Pasal 59 (b) KUHP, yang menyebutkan bahwa; "Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris - komisaris, maka pengurus, anggota, dan badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana. Dengan kata lain korporasi tidak dianggap sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Subjek hukum tindak pidana yang dikenal di dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang dialami (*Natuurlijke person*). Disamping itu, badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana, maka pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechtspersoonlijkheid*) tidak berlaku di dalam bidang hukum pidana. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa formulasi pertanggungjawaban pelaku di dalam KUHP hanya berorientasi terhadap pelaku tindak pidana perorangan atau orang dalam konteks konotasi biologis yang dialami (*Natuurlijke person*).¹⁰ Lalu apabila kemudian terjadi hal demikian (Tindak pidana), maka tanggungjawab pidana ada pada *Debt Collector* itu sendiri, bukan tanggungjawab Perusahaan.

Dalam perjanjian *Lessor* ini di ikat dengan jaminan fidusia, pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat yaitu Berupa Kata Notaris dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang. Dengan pendaftaran ini penerima fidusia memiliki hak profesi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat di daftarkannya, fidusia di kantor Pendaftaran fidusia dan hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia.

Jika puitang dialihkan kepada pihak lain, fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ketangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggungjawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (Kesengajaan atau kelalaian) dari pemberi fidusia yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur / pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua telah sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan Salinannya diberikan kepada debitur.

¹⁰ Moch Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, Hlm. 159-163.

Pada perjanjian *Lessor* melibatkan tiga pihak, yaitu penyedia /Supplier barang Perusahaan pembiayaan yang menyediakan dana serta penyewa/ pengguna barang. Namun di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan dapat melibatkan dua pihak saja, yaitu Perusahaan pembiayaan dan penyewa / pengguna dapat melibatkan dua pihak saja, yaitu Perusahaan pembiayaan dan penyewa / pengguna barang tersebut. Menurut Pasal 3 ayat 2 PMK tentang Perusahaan Pembiayaan,¹¹Perjanjian pembiayaan usaha *lessor* dapat dilakukan dengan membeli barang milik penyewa/pengguna barang dan kemudian disewagunakan Kembali kepada bekas pemiliknya. Jadi tidak hanya barang baru yang dapat disewakan, barang bekas pun boleh. Praktik *lessor* yang membeli barang milik penyewa dan kemudian menyewakannya Kembali sebenarnya berupa pinjam uang dengan memberikan barang jaminan. Hanya saja konstruksi hukum berbeda, *lessor* dengan opsi beli berdasarkan akibat hukumnya hampir sama seperti sewa-beli.

Berbeda dengan Lembaga jual-beli secara kredit, disini penggunaan barang berlaku sebagai pemilik menurut titel jual beli. Hanya saja pembayaran dilakukan secara menyicil. Cicilan tersebut dianggap utang sehingga kalau barang tidak dijadikan sebagai jaminan, maka barang tidak dapat ditarik begitu saja tanpa melalui proses pengadilan. Namun, biasanya untuk perjanjian jual beli kredit seperti ini, barang yang dibeli kemudian dijadikan jaminan.

Lembaga jaminan yang digunakan adalah Jamiinan Fidusia (*FEO-Fiduciare Eigendom Overdracht*). Jaminan Fidusia memberikan keuntungan bagi pengguna, karena barang tak perlu diserahkan kepada Perusahaan pembiayaan, cukup bukti kepemilikannya saja (kalau sepeda motor, berarti menyerahkan BPKB-nya saja). Barang objek tetap dapat digunakan dan Perusahaan pembiayaan dapat menarik barang jaminan tersebut kalau pengguna wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan PMK No:130/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Pembiayaan, perjanjian pembiayaan, maka tanpa jaminan fidusia (dan fidusia harus resmi didaftarkan), barang / objek tidak dapat ditarik begitu saja oleh Perusahaan pembiayaan.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman, namun berkenaan dengan pembahasan saat ini penulis ingin memisahkan pengertian dari kedua istilah tersebut. Hukuman adalah suatu pengertian umum dan lebih luas, yaitu sebagai suatu sanksi yang tidak mengenakan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkenaan dengan sanksi dalam hukum pidana. Walaupun ada juga persamaannya dengan pengertian umum, yaitu sebagai suatu sanksi yang berupa tindakan yang menderitakan atau suatu nestapa. Dalam bahasa Belanda kedua-duanya diberi istilah yang sama, yaitu, "*Straf*".¹²

Lessor dengan sengaja atau ada maksud dan tujuan lain melakukan pemerasan secara paksa terhadap nasabah dapat dijerat Pasal 368 ayat (1) KUHP berisi tentang." *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain: atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan* "

Rumusan Pasal 368 ayat (1) KUHP sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur -unsur objektif meliputi perbuatan memaksa, yang dipaksa seseorang, upaya memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan, sekaligus, merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberi utang, orang menghapus piutang, dan unsur-unsur subjektif meliputi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dengan melawan hukum.

¹¹ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Lampung, Lampung, hlm. 31.

¹² Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, Hlm,9.

1. Perbuatan Memaksa (Dwingen)

Undang-Undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Dari pengertian memaksa yang demikian itu dalam kaitannya dengan pemerasan.

Seseorang (petindak) mempunyai suatu keinginan, keinginan mana berupa: agar orang menyerahkan benda, atau orang lain memberi hutang, ataupun menghapuskan piutang. Keinginan itu tidak terwujud apabila ia memintanya begitu saja, karena keinginan itu bertentangan antara kehendak petindak dengan kehendak orang lain (Korban).

Keinginan korban untuk tidak menyerahkan benda, tidak memberi hutang maupun tidak tidak untuk menghapus piutang harus dikalahkan/ ditundukkan agar kehendak petindak yang dipenuhi. Untuk itu haruslah dilakukan perbuatan memaksa dengan cara demikian ini membawa akibat bagi korban seperti rasa takut, cemas dan hal ini menjadikan dirinya tidak berdaya. Keadaan Ketidakberdayaan inilah yang menyebabkan korban seringkali menjadi korban tindak pemerasan. Sehingga dipaksa untuk menyerahkan benda dan lain sebagainya tadi, sesuatu yang dikehendaki petindak (*Lessor*). Hal ini juga yang membedakan pemerasan dengan penipuan Pasal 378 KUHP. Pada Penipuan korban menyerahkan benda, memberi hutang dan menghapuskan piutang adalah atas kehendaknya sendiri, dilakukannya secara suka rela tanpa ada rasa keberatan atau tertekan.¹³

Kini dapat disimpulkan bahwa perbuatan memaksa dalam pemerasan itu adalah suatu perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat menekan yang ditujukan pada seseorang yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas, menyebabkan ketidakberdayaan, sehingga seseorang itu dengan terpaksa memberikan benda, memberikan hutang dan menghapuskan piutang, suatu yang dikehendaki petindak, dan bertentangan dengan kemauan orang itu sendiri.

2. Perbuatan Memaksa ditujukan pada orang

Orang disini baik pemilik benda maupun bukan, juga tidak harus orang-orang yang menyerahkan benda, yang memberi hutang maupun yang menghapuskan hutang. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud bahwa, “Orang yang menerima paksaan, tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan benda yang memberi hutang maupun yang menghapuskan piutang”.

3. Upaya Kekerasan dan ancaman kekerasan

Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan materil (Perbuatan jasmani), karenanya harus aktif, dan juga berupa perbuatan yang bersifat absatrak. Perbuatan yang bersif abstrak ini akan menjadi lebih kongkrit sifatnya dan lebih terbatas wujudnya, stelah dihubungkan dengan upaya atau cara melakukannya yakni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan.

Upaya memaksa dalam tindakan pemerasan yang biasanya dilakukan oleh *debt Collector* dengan cara: mengancam, membuat malu *lesse* dengan menyebarkan kata-kata ke teman-teman *lesse* bahwa *lesse* tidak membayar utang, menarik atau mengambil secara paksa, mendatangi *lesse* tiap waktu baik di rumah, ditempat kerja dan dimanapun dan tempat menggangukannya dengan sodoran tagihan-taguhan yang belum dibayar *lesse*.

4. Tujuan yang sekaligus merupakan akibat dari perbuatan yang memaksa, yaitu orang menyerahkan benda, orang memberikan hutang dan atau orang yang menghapus piutang.

Disebut sebagai tujuan, oleh karena perbuatan memaksa dalam upaya pemerasan ditujukan pada 3 akibat tersebut (disebut akibat konstitutif), yang sebelum perbuatan itu dilakukan, dalam diri petindak terdapat suatu pikiran/kesadaran bahwa untuk mencapai maksud menguntungkan diri sendiri maupun diri orang lain itu (Unsur subjektif pemerasan), harus terjadinya orang menyerahkan barang, orang memberi hutang, atau orang menghapuskan piutang.

¹³ Gunawan Widjaja dan Akhmad Yani, 2013, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.135.

Tiga unsur ini adalah berupa unsur objektif dan berupa indikator dari selesai/ terjadinya kejahatan pemerasan. Apabila perbuatan memaksa sudah terjadi, tetapi akibat tidak ada atau belum timbul, maka terjadi percobaan pemerasan, dan apabila akibatnya sudah timbul maka selesailah pemerasan.

Tentang benda adalah benda yang sama pengertiannya dengan benda dalam pencurian, yaitu benda bergerak dan benda berwujud. Benda ini harus milik orang lain seluruhnya atau Sebagian. Tidak disyaratkan harus milik korban (Orang yang dipaksa), dapat juga milik orang lain selain orang yang dipaksa. Untuk selesai atau timbulnya pemerasan, tidak bergantung pada perbuatan petindak, tapi justru pada perbuatan orang lain (korban) apakah korban melakukan perbuatan menyerahkan atau kah tidak, walaupun petindak telah melakukan perbuatan memaksa. Perbuatan menyerahkan benda adalah unsur akibat konstitutif sebagaimana diatas sudah dijelaskan.

Menyerahkan barang adalah berupa perbuatan yang dilakukan korban karena terpaksa, berupa perbuatan membawa suatu benda dengan mengalihkan kekuasaan atasnya, yang pada umumnya kedalam kekuasaan petindak. Dikatakan pada umumnya, oleh karena bisa juga kekuasaan atas benda tersebut beralih ketangan orang suruhan petindak (*Debt Collector*)

Perbuatan menyerahkan benda dikatakan selesai apabila menurut kenyataan kekuasaan atas benda tersebut telah lepas dari kekuasaan korban dan secara mutlak beralih kedalam kekuasaan petindak. Dapat disebut benda tersebut telah nyata – nyata beralih kekuasaan ketangan petindak, apabila petindak sudah dapat melakukan segala suatu perbuatan terhadap benda itu tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu.

Apakah merupakan syarat bahwa yang menyerahkan barang adalah orang yang mengalami paksaan sendiri?. Tidak, orang lain (Pihak ketiga) dapat juga menjadi perantara dalam hal penyerahan benda tersebut, asalkan penyerahan oleh orang lain (pihak ketiga) itu, ¹⁴adalah diakibatkan langsung oleh adanya paksaan, dan yang diserahkan adalah benda yang dimaksudkan petindak. Disini harus ada Causal verband antara memaksa dengan penyerahan benda, begitu juga dengan orang memberi hutang dan menghapuskan piutang. Tentang memberi hutang, yang dimaksudkan bukan semata-mata memperoleh pinjaman uang atau membuat perjanjian hutang, melainkan mempunyai pengertian yang lebih luas, yakni berupa mengadakan segala perjanjian yang menyebabkan ia (Korban) harus membayar sejumlah uang.

Seseorang dipaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk membeli suatu benda, karena takut ia membeli bend aitu. Disini timbul akibat korban membayar sejumlah uang, yaitu harga barang itu, begitu juga dengan menghapuskan piutang, tidak semata-mata berarti mengadakan pembayaran dari yang berhutang sejumlah uang dari pinjam-meminjam uang kepada yang berpiutang, melainkan mempunyai arti yang lebih luas, yakni yang menghapuskan perkataan hukum yang sudah ada yang berakibat (dianggap) hapusnya kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak korban.

Kini baik tentang memberi hutang maupun menghapuskan piutang, apakah disyaratkan secara mutlak bahwa yang memberi hutang itu harus antara petindak dengan korban, atau dalam hal menghapuskan piutang itu harus antara petindak (orang yang memaksa) dengan korban (orang yang dipaksa)? Dalam hal ini dapat saja orang yang memberi hutang atau yang menghapuskan piutang itu antara pihak ketiga dengan korban, asalkan pemberian hutang atau menghapuskan piutang itu, benar-benar diakibatkan langsung dari adanya paksaan itu, dan memberi hutang atau hapusnya piutang sebagai demikian yang menjadi tujuan dari petindak.

Contoh A memaksa B dengan kekerasan agar kewajiban si C untuk menyerahkan harga pembelian sepeda kepada B menjadi hapus. Hal ini dapat dilihat dari unsur subjektifnya bahwa maksudnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Orang lain ini adalah pihak ketiga.

¹⁴ Munir Fuadi, 2013, *Jaminan Fidusia*, PT.Aditya Bakti, Bandung, Hlm.34.

Apakah dengan memaksa tersebut benar-benar kewajiban penyerahan uang menjadi hapus, dengan kata lain kewajiban penyerahan sejumlah uang bagi petindak terhadap orang lain (korban) benar-benar menurut hukum menjadi hapus? Juga sebaliknya dalam hal memberi hutang, apakah benar-benar timbul perjanjian dengan kewajiban korban harus membayar sejumlah uang itu menurut hukum telah benar-benar timbul.

Tidak demikian adanya menurut hukum tidak dapat mengakhiri suatu kewajiban hukum untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu yang ada dalam suatu perjanjian. Dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Begitu sebaliknya, menurut hukum tidak dapat terjadi suatu perjanjian yang menimbulkan perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada orang lain (korban) untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Apakah pemerasan ini berupa tindak pidana formil ataukah tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang melarang untuk melakukan perbuatan tertentu. Sedangkan tindak pidana materil adalah, tindak pidana yang melarang menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini apabila melihat dari sudut perbuatan, yakni perbuatan memaksa maka pemerasan ini adalah berupa tindak pidana formil. Ada persoalan berkenaan dengan selesainya suatu tindak pidana formil.

Upaya yang dilakukan agar selesainya/timbulnya tindak pidana formil bergantung pada selesai/terjadinya perbuatan yang dilarang yang dirumuskan dalam redaksinya. Namun dalam pemerasan (begitu juga pada pengancaman dan penipuan) belum cukup untuk selesaikan kejahatan itu hanya oleh karena selesainya melakukan perbuatan yang dilarang saja, melainkan harus pula dari perbuatan itu sudah timbul akibat yang dilarang, yakni benar-benar benda yang dimaksud sudah diserahkan, dan lain sebagainya. Dari sudut ini pemerasan adalah berupa tindak pidana materil.

5. Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri, ialah menambah sejumlah kekayaan seseorang diri kekayaan yang sudah ada. Penambahan kekayaan ini baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain, yang dalam pemerasan tidak harus telah terwujud. Yang menjadi syarat bagi telah terjadinya atau selesainya pemerasan bukan pada terwujudnya penambahan kekayaan itu, melainkan pada apakah dari perbuatan memaksa itu telah terjadi penyerahan barang oleh seseorang ataukah belum menguntungkan diri adalah maksud dari petindak saja, dan tidak harus telah terwujud, maksud mana sudah ada dalam dirinya sebelum melakukan perbuatan memaksa. Ini merupakan unsur kesalahan dalam pemerasan.

Sedangkan yang diartikan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, ialah si petindak sebelum melakukan perbuatan memaksa dalam dirinya telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan (menambah kekayaan) bagi diri sendiri atau orang lain dengan memaksa seseorang itu adalah bertentangan dengan hukum.¹⁵

Saat ini, bermunculannya Lembaga pembiayaan ini pada umumnya menggunakan tatacara perjanjian yang mengikutkan jaminan fidusia tersebut adalah: mobil yang dibeli oleh debitur tersebut “diserahkan kepemilikannya “kepada multifinance. Dengan diserahkannya kepemilikan atas mobil tersebut, maka debitur hanya bertindak selaku peminjam pakai. Oleh pihak multifinance, penyerahan kepemilikan tersebut di tuangkan dalam akta Jaminan Fidusia (dengan menggunakan kuasa untuk memfidusiakan), dan selanjutnya di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dimana debitur berdomisili. Setelah terbit sertifikat jaminan fidusia maka selama debitur tidak dapat melunasi kewajiban angsuran, maka pihak multifinance berhak untuk sewaktu-waktu menarik mobil tersebut dari tangan debitur.

Penarikan kendaraan seperti yang dialami oleh debitur tersebut sering sekali terjadi di dalam praktek. Karena hal tersebut seringkali memberikan dampak negative berupa bantahan, ataupun

¹⁵ Salim H.S. 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm,87-88.

perlawanan di lapangan, maka untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 juni 201. Tujuan diterbitkan nya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia. Pemberi Jaminan Fidusia, dan atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Objek pengamanan Jamninan Fidusia meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusus nya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Berdasarkan Peraturan Kapolri tersebut, untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia diamsud harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu:

- a. Ada permintaan dari pemohon
- b. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia
- c. Objek jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
- d. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat Jaminan Fidusia
- e. Jaminan Fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam Bab III mengenai permohonan pengamanan eksekusi Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor. 8 Tahun 2011, menegaskan bahwa dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada kapolda atau kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bilapermohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia, dengan melampirkan antara lain:

- Salinan akta jaminan fidusia
- Salinan sertifikat jaminan fidusia
- Surat peringatan kepada Derbitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima;
- Identitas pelaksanaan
- Surat tugas pelaksanaan eksekusi

Fakta dilapangan menunjukkan Lembaga pembiayaan dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia yang sudah berpindah tangan sering menggunakan jasa pihak ketiga (*Debt Collector*), yang sering menimbulkan resiko hukum atau perbuatan melawan hukum, yang ditimbulkan oleh pihak ketiga (*Debt Collector*), sehingga dapat membahayakan harta benda bukan jiwa raga dari pihak penguasa objek jaminan fidusia dan pihak ketiga (*Debt Collector*), dengan menggunakan kekerasan, untuk memberikan tekanan secara psikis bahkan fisik untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia, padahal Perusahaan pembiayaan memiliki opsi yang lebih baik yaitu melaporkan debitor kepada pihak kepolisian terkait objek jaminan fidusia yang sudah berpindah tangan (Penggelapan) yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP, lalu pemegang objek jaminan fidusia yang tidak sah dapat dipersangkakan dengan pasal 480 KUHP (Pertolongan Jahat) dan objek jaminan fidusia disita oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti.

Secara umum bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor untuk pelunasan hutang debitor yang telah diatur dalam:

1. Hadirnya Lembaga Jaminanu mum Lembaga jaminan secara umum diatur di dalam Pasal 1131 dan 113240 KUHPedata dalam bentuk Lembaga jaminan umum berdasarkan pasal 1132KUHPedata, yang berarti, penjamin tersebut tidak mengikat hak kebendaan dari objek jaminan, ¹⁶sehingga debitor tetap berhak untuk mengalihkan benda tersebut kepada pihak ketiga. Padahal, keberadaan objek jaminan menjadi sangat penting dalam penyelesaian

¹⁶ *Ibid*, Hlm.88.

permasalahan pembayaran hutang debitur. Hal tersebut kemudian menjadi dasar lainnya Lembaga jaminan khusus baik perorangan maupun kebendaan.

2. Hadirnya Lembaga jaminan khusus Lembaga jaminan khusus terdiri dari 2(Dua) jenis yaitu Jaminan perorangan dan kebendaan. Pada prakteknya, jaminan kebendaan lebih memberikan kepastian bagi kreditur. Hal ini dikarenakan jaminan kebendaan memberikan hak mutlak atas suatu benda, yang berarti, kreditur dapat mempertahankan benda tersebut terhadap siapapun dan hak tersebut mengikuti bendanya. Salah satu dari jaminan kebendaan atas benda bergerak yang mana pihak debitur tetap dapat menguasai dan menggunakan objek yang dijaminakan namun hak kepemilikan terhadap benda tersebut dikuasai oleh debitur.

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk penjamin yang banyak digunakan oleh Perusahaan pembiayaan dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen. Pengguna Jaminan Fidsuia oleh Perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam kepemilikan benda tidak bergerak sebagai objek jaminan dan kebutuhan masyarakat untuk tetap menggunakan objek Jaminan fidusia baik untuk keperluan usaha maupun sehari-hari lainnya Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan praktek Jaminan Fidusia yang mampu melindungi kepentingan dari kreditur dan debitur.

Saat ini masih sering terjadi pengambilan benda jaminan (*eksekusi*) oleh penerima fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan namun perjanjian tersebut tidak dibuat dengan akta notaris dan jaminan fidusia yang juga tidak didaftarkan. Selain itu, konsumen juga harus memastikan bahwa *Debt Collector* membawa dokumen yang dapat membuktikan penugasan atau Kerjasama yang dilakukan antara Perusahaan pembiayaan dan *Debt Collector*. Jika eksekusi dilakukan secara paksa, baik secara langsung maupun menggunakan jasa *Debt Collector*, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga untuk itu debitur dapat mengajukan gugatan Ganti rugi melalui Ganti rugi melalui pengadilan atas perbuatan kreditur tersebut. Dengan kata lain, hak *preferen* kreditur hilang, karena hanya sebagai kreditur *konkuren* dan untuk eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi harus melalui gugatan biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang.¹⁷

Tujuan dari dilakukan eksekusi Jaminan fidusia adalah untuk penjualan Jaminan fidusia sebagai pelunasan atas kewajiban debitur yang belum terpenuhi. Pihak *lessor* memiliki hak untuk menagih prestasi debitur termasuk menagih semua cicilan dan biaya-biaya lainnya yang belum dilunasi oleh debitur, serta memiliki hak untuk mengeksekusi objek *lessor* yang dijadikan jaminan tanpa harus mengembalikan kelebihan harga dari hasil penjualan objek tersebut.

Eksekusi jaminan fidusia ini timbul apabila debitur melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi prestasinya) atau cidera janji. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi oleh debitur yang menyebabkan kerugian bagi Perusahaan *lessor*, maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara pihak yang diragukan dapat menuntut Ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga.

Dasar dilakukannya eksekusi jaminan fidusia yaitu berdasarkan pasal 29 UUJF yang dimana menyatakan bahwa apabila pemberi jaminan fidusia melakukan cidera janji, maka dapat dilakukannya eksekusi terhadap benda yang dijadikan objek penerima fidusia. Dalam UUJF eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 UUJF.

Jika pihak *lessor* telah mendaftarkan jaminan fidusia maka eksekusi jaminan fidusia bisa dilakukan dengan mudah berdasarkan atas akta jaminan fidusia yang memiliki kekuatan *title* eksekutorial yang sama dengan Keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, (Pasal 15 ayat (2) UUJF) dengan adanya akta jaminan fidusia ini artinya telah memberikan kekuatan

¹⁷Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op,Cit*, Hlm 156-157.

atas hak jaminan kepada penerima jaminan untuk dapat melakukan penyitaan dan penjualan atas benda jaminan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan hutang dari hasil penjualan tersebut. Pelaksanaan penjualan jaminan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau memiliki kepentingan (Pasal 29 ayat (2) UUF).

Terkait permasalahan dijual atau digadainya benda yang dijadikan jaminan fidusia sementara benda tersebut mengalami kredit macet, tentu menimbulkan permasalahan mengenai hak atas fidusia tersebut.¹⁸ Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya pendaftaran atas jaminan fidusia memberikan hak kuasa penuh secara penuh terhadap fidusia kepada penerima fidusia.

Apabila penerima fidusia tidak mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia maka penerima fidusia (Kreditur) khususnya dan para pihak pada umumnya tidak dapat menikmati keuntungan yang terutang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain bahwa kreditur tidak memiliki kedudukan yang diutamakan atau *preferent* melainkan kedudukan yang sama dengan kreditur lainnya (*konkuren*)

Hal ini berdasarkan pasal Pasal 14 ayat (3) UUF: Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia yang dalam akta tersebut memuat title ekskutorial yang memiliki kekuatan hukum serta dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat 2 UUF), maka Perusahaan lessor memiliki hak *parate executie* (eksekusi langsung) atas jaminan fidusia.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajiban dengan baik dan mendapatkan hak nya secara wajar. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Oleh karena ini diperlukan upaya perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum yakni orang atau badan hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Teori perlindungan hukum menurut Srtjipto Raharjo bertujuan mengintegrasikan dan mengkordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹⁹²⁰

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arahan dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum menurut. Phillipus Hadjo ada dua bentuk,. Pertama perlindungan hukum *preventif* artinya, rakyat diberi kesempatan menyatakan pendapatnya sebelum Keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

¹⁸ *Ibid*, Hlm,88.

¹⁹ Munir Fudy, *Op, Cit*, Hlm,62.

²⁰ Titik Triwulan Tutik, 2013, *Hukum Perdata dalam system Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, Hlm, 187.

Kendala Dan Upaya Pemecahan Dalam Mengatasi Penarikan Paksa

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khusus nya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap di dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat diminta bantuan pihak yang berwenang. Peraturan mengenai jaminan fidusia tidak mengatur lebih lanjut berkaitan dengan pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan dalam eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu.

²¹Polri sebagai alat negara yang bertugas dan berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan dan eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Polri, oleh karena itu dibentuk peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Pemberian pinjaman (Hutang) oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada kepercayaan bahwa debitor mampu melunasi utangnya yang mana dalam pengikatan hutang tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan. Jaminan Fidusia merupakan salah satu bentuk penjaminan yang lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat atas permodalannya maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga jaminan dalam bentuk hipotek dirasa tidak cukup mengakomodir kebutuhan permodalan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan benda tidak bergerak misalnya tanah sebagai objek jaminan atas utang mereka. Dilain sisi keberadaan Lembaga jaminan gadai dirasa tidak cukup untuk menjawab keterbatasan masyarakat dikarenakan objek jaminannya benda bergerak gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai dan selanjutnya dipegang oleh kreditor pemegang gadai (*Vuitspand*) atau pihak ketiga pemegang gadai. Hal tersebut kemudian menjadi penghalang bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dengan tujuan untuk membeli benda produksi (sebagai modal kerja) dan transportasi. Kebutuhan masyarakat tersebut kemudian menjadi awal lahirnya Jaminan Fidusia.

Pada prakteknya pemanfaatan jaminan Fidusia masih memiliki banyak permasalahan diantaranya terkait pendaftaran. Jaminan fidusia, penarikan objek Jaminan Fidusia, penghapusan Jaminan Fidusia setelah hutang telah dilunasi. Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur dalam Undang-undang Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan debitor. Permasalahan penarikan objek Jaminan Fidusia merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak Perusahaan dilakukan tanpa membawa sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak *Debt Collector* dalam proses penarikan kendaraan (eksekusi) yang mana *Debt Collector* tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, sertifikat Jaminan fidusia dan penarikan kendaraan yang tidak didahului Surat Peringatan sampai 3 (Tiga) kali.²²

Selain itu permasalahan Penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi oleh debitor merupakan salah satu aspek perlindungan konsumen yang penting untuk melindungi konsumen.,

²¹ Wawancara dengan AKP. Rusman Sugianto, SH. Penyidik atau Perwira Unit Ditreskrim Polda Jateng.2022.

²² Evi Deliana, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya dalam Media Cetak dan Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol,3, No,1 Tahun 2018.

karena apabila tidak dilakukannya penghapusan terhadap daftar jaminan fidusia maka konsumen tidak dapat mempergunakan objek tersebut sebagai objek jaminan fidusia untuk perjanjian hutang, selanjutnya atau dianggap melakukan fidusia ulang yang dilarang oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Selain itu, pemanfaatan jaminan fidusia masih memiliki beberapa permasalahan diantaranya:

1. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Kewajiban untuk melakukan pendaftaran terhadap Jaminan Fidusia telah diatur di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, Kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia bertujuan untuk menghindari adanya penjaminan Fidusia ulang yang akan merugikan kreditor dan dilarang oleh Undang-undang Jaminan Fidusia. Selain itu kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor dan debitor. Pada saat ini pendaftaran Jaminan Fidusia telah dilakukan secara online sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga Perusahaan Pembiayaan tidak melakukan pendaftaran terhadap semua objek jaminan fidusia.

2. Penarikan kendaraan yang dijamin

Permasalahan penarikan kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak Perusahaan dilakukan tanpa membawa Sertifikat Jaminan Fidusia dan melibatkan pihak *Debt Collector* dalam proses penarikan kendaraan (eksekusi) yang mana *Debt Collector* tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari Perusahaan, sertifikat Jaminan Fidusia dan penarikan kendaraan yang tidak didahului pemberian Surat Peringatan sesuai perjanjian.

3. Penghapusan Jaminan Fidusia setelah hutang telah dilunasi

Sebagaimana yang telah kita ketahui Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit diatur di dalam perjanjian aksesori atau perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yang berarti lahir atau hilangnya Jaminan Fidusia tersebut tergantung pada hapus atau tidaknya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit.²³ Sehingga apabila hutang dari konsumen telah dilunasi maka Perusahaan Pembiayaan wajib mengajukan penghapusan Jaminan Fidusia terhadap objek yang dijamin.

Penghapusan Jaminan Fidusia merupakan bagian yang penting untuk melindungi konsumen, karena apabila tidak dilakukan penghapusan pada daftar Jaminan Fidusia maka konsumen tidak dapat mempergunakan objek tersebut sebagai objek Jaminan Fidusia untuk perjanjian hutang selanjutnya atau dianggap melakukan fidusia ulang yang dilarang oleh Undang-undang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dibutuhkan kajian terhadap permasalahan yang ada terkait pemanfaatan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan dengan memperhatikan aspek perlindungan Konsumen untuk meningkatkan *trust* masyarakat terhadap sektor jasa keuangan terjaga dan penyelenggaraan sektor jasa keuangan berlangsung secara akuntabel dan berkesinambungan.

Secara filsafat hukum diharapkan dapat memenuhi aspek ontologi yaitu menciptakan ketentraman dan kebahagiaan bagi hidup manusia sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai setiap manusia dan merupakan hakikat dari hukum itu sendiri. Menurut Theo Huijbers hakekat hukum juga menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil (*rapport du droit, imbreng van recht*). Secara epistemologi hukum dilahirkan melalui suatu metode tertentu yang sistematis dan objektif serta selalu dilakukan pengkajian- pengkajian, sehingga melahirkan ilmu hukum yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan. Dalam aspek Aksiologi, hukum memiliki nilai-nilai yang

²³ Satjipto Raharjo, 1993, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum sebagaimana diartikan dalam pembahasan sebelumnya memiliki cakupan yang sangat luas, yang tidak hanya peraturan perundang-undangan atau sering disebut hukum positif tetapi juga hukum yang dalam masyarakat (*Living law*). Kaitannya dengan kepastian, timbul suatu pertanyaan “apakah semua hukum tersebut memiliki nilai kepastian “. Pertanyaan ini akan terjawab manakala kita mengkaji hukum-hukum tersebut secara lebih mendalam. Hukum yang ditaati masyarakat yang mengandung nilai kepastian tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living law*) nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban.

Hukum yang hidup dalam masyarakat seperti misalnya hukum adat justru nilai ketaatannya terkadang melebihi hukum positif. Namun demikian, kepastian hukum yang ada dalam hukum adat tentunya tidak sama dengan kepastian hukum yang ada dalam hukum positif karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adat, hukum adat diwilayah lain dalam Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang secara hakiki dalam diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formil yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil yang menuntut hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbandingan tentang keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tersebut tidak mungkin tanpa melibatkan teman-teman moral, politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.

Namun pada garis besarnya perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, yang pertama adalah keadilan yang metafisik yang diwakili oleh pemikiran plato. Sedangkan yang kedua keadilan yang rasional diwakili oleh pemikiran Aristoteles. Keadilan yang metafisik sebagaimana yang diuraikan oleh plat, menyatakan bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan intuisi. Sementara keadilan yang rasional mengambil sumber pemikirannya dari prinsip-prinsip umum dari rasionalis tentang keadilan. Keadilan yang rasional pada dasarnya mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskannya secara ilmiah, atau setidaknya alasan yang rasional. Sementara keadilan yang metafisik mempercayai eksistensi keadilan sebagai sebuah kualitas atau suatu fungsi diatas dan diluar makhluk hidup, dan oleh sebab itu tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John Rawls menjelaskan kembali perihal aliran pemikiran keadilan yang pada dasarnya tidak berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga berbagai atas dua arus utama, yang pertama aliran etis dan dan yang kedua aliran inisiatif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaiknya lebih mengutamakan daripada haknya.²⁴

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk konsentrasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jela, tetap konsisten dan konsekuen yang pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

²⁴ Luthvi Febryka, Nola, 2016, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Inodnesia (TKI)*, Jurnal Negara Hukum, Vol,7, No,1, Juni 2016.

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.

Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Debt Collector Dalam Pembiayaan Leasing

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakaian barang/dan atau jasa yang bersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada hakekatnya terdapat dua instrument hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni. Pertama. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur. Tujuan Pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem Pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak konsumsi oleh masyarakat. Kedua. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).²⁵ Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau dalam hal bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*Fiilosofishe grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan tetap masih dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengaku, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan dan penerima Pancasila sebagai suatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan penerimaa, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap tingkah laku, dan perbuatan manusia. Oleh kerennya Pancasila sebagai suatu sumber

²⁵ Soetiono, *Rule Of Law* (Supremen Hukum), 2004, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta h3.

hukum tertinggi secara nasional sebagai rasionalisnya adalah sebagai sumber hukum nasional Bangsa Indonesia.²⁶

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar Negara yaitu Pancasila, yang sila kelima nya berbunyi:” Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dimaksud adil menurut konsep hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya mengintruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antara manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) yaitu negara yang segala sikap dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa dan oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum, Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Negara Hukum Indonesia adalah Negara Hukum modern, sehubungan dengan itu maka tugas pokok pemerintah adalah mensejahterakan rakyat. Itulah sebabnya Negara Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau *welfare state*.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam rangka dan meneruskan Pembangunan untuk pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya Pembangunan, meningkatkan pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang Sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam meminjam.

Didalam masa Pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan nya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain . Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya lemah, tetapi yang dilakukan oleh orang-orang yang ekonomi relatif mampu.

Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitur, kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu Ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.

Negara Indonesia dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 menganut Negara kesejahteraan (*welfarestate*) sesuai dengan ajaran Negara kesejahteraan (*welfare satate*) merupakan bentuk konkrit dari peralihan prinsip *staatsonthounding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoenins* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat,

²⁶ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1.

sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, disamping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en ordef*) .

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan pembiayaan, dimana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun tersebut masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUHPdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, jika barang tersebut terdiri dari kendaraan bermotor, oleh karenanya yang berpiutang harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari barang-barang tersebut. Apabila yang berpiutang meminta jaminan berupa hak tanggungan atau hipotik, mungkin hal ini tidak dapat dipenuhi oleh yang berpiutang, sebab tidak mempunyai tanah Pasal 1338 KUHPdata sebagai dasar hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemungkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian tersebut tidak bertentangan undang-undang ketertiban umum, kesusilaan. Atas dasar itu maka suatu perjanjian yang berdasarkan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan. Yang berpiutang (kreditur) menjadi pemilik dari benda itu sebagai demikian pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seseorang pemegang gadai. Apabila yang berutang melunasi utangnya itu, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berutang oleh karena itu guna memenuhi kebutuhan tersebut dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkannya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya untuk cidera janji yang berupa lainnya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.

Di dalam lalu lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terkait oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditur dan debitur.

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dan hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan di dalam buku *Anglo Saxon*, prestasi dikenal dengan istilah “*consideration*”

Didalam praktik hukum tersebut, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi.^{27 28} Dengan demikian di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan Lembaga “kepailitan” atau “penundaan pembayaran”

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau Keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur.

²⁷ Wolfgang Friedmann, 1967, *Legal Theory*, Stevens & Sons, London. Hlm 364.

²⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, *Hukum Jaminan Fakultas Hukum*, Universitas Diponegoro, Semarang, Hlm 32.

Seharusnya pihak pertama menggunakan jalur hukum yang melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet. Hal tersebut juga telah diatur dalam hukum perdata bahwasanya, setiap perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan. Suatu perikatan pada hakikatnya mempunyai hubungan hukum antara dua (2) orang atau lebih. Perikatan adalah sebuah hubungan hukum antara dua orang/ dua pihak berdasarkan sebagaimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Dari penjelasan diatas maka dapat dinyatakan bahwa Perusahaan leasing melalui *debt collector* ditugaskan untuk melakukan perampasan atau penyitaan kendaraan bermotor yang dikredit tersebut. Dalam menanggapi penarikan barang jaminan yang dilakukan pihak *leasing* dalam eksekusi jaminan fidusia dari untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum maka Perkap Kapolri No.8 Tahun 2011 yang khusus mengatur tatacara eksekusi objek fidusia menjadi landasan terhadap eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam hal ini untuk proses eksekusi dan efektifitas terhadap pengamanan barang hasil jaminan fidusia, seringkali dalam hal ini pihak kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap barang hasil fidusia. Dalam hal tentu akan menimbulkan suatu keadaan yang perlu mendapat perhatian apabila pihak debitur tidak mau menyerahkan barang hasil fidusia itu dengan berbagai alasan, walaupun dalam wujud perjanjian fidusia tersebut sudah terjadi wanprestasi dan kelambatan pemenuhan perjanjian fidusia.²⁹

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pada hakekatnya, terdapat dua instrument hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia yakni; Pertama, Undang-undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan Makmur. Tujuan Pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem Pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

KESIMPULAN

1. Perlindungan Konsumen Terhadap penarikan paksa yang dilakukan pihak ketiga atau disebut dengan Debt Collector terhadap debitur jaminan fidusia baik fisik maupun mental akibat tidak diindahkan keinginan pihak leasing. Ketika tindakan yang memiliki ancaman pidana tersebut dilakukan oleh leasing, maka tidak adakata penghapusan pidana bagi mereka, kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Seharusnya pihak pertama menggunakan jalur hukum yaitu melalui pengadilan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi oleh pihak kedua, sehingga ada kekuatan tetap dalam melakukan penyitaan barang terhadap debitur apabila terjadi kredit macet.
2. Kendala perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing : 1). Pendaftaran Jaminan Fidusia. 2). Penarikan kendaraan yang dijaminakan. 3). Penghapusan Jaminan Fidusia setelah hutang telah dilunasi.
3. Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa dalam jaminan fidusia dimasa yang akan datang hendak nya terus berkonsistensi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

²⁹ Satrio, 1991, Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan. Citra Aditiya Bakti, Bandung Hlm 97.

Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- .2013. Kapita Selekta Hukum Pidana, Ctk Ketiga, Citra Aditiya Bandung.
- Ade Arie Sam Indradi, 2006, Carding Modus Operandi, Penyidikan dan Penindakan, Grafika Indah Jakarta.
- Agus Yudho Hermoko, 2008, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, Laksbang Mediatma, Yogyakarta.
- Ahmad Syafii Maarif, 1995, Islam dan Masalah Kenegaraan, Mizan Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenada Media Graoup, Jakarta.
- Ediwarman.201, Monograf, Metodologi Penelitian Hukum Medan: Program Pascasajana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Franz Magnis-Susen, 199. Filsafat Kebudayaan Politik: Butir-butir Pemikiran Kritis. PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- H.M QuraisH Shihab, 1998, Wawasan Al-Quran Tafsir Atas Berbagai Persoalan Umat, Mizan ,Bandung.
- Lukman Santoso, 2012. Hukum Perjanjian Kontrak Yogyakarta; Cakrawala. Munir Fuady. 2013. Jaminan Fidusia. Bandung Aditya Bakti.
- Mariam Budiardjo, 1986, Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa. Sinar Hrapan, Jakarta.
- Moch. Isnaeni 2016, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Revka Petra Media, Surabaya.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1987, Hukum Tata Negara Indoensia, Pusat Study Hukum, Tata Negara Fak. Hukum UI, dan Cv, Sinar Bakti Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Philipus M. Hadjo, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Purwahid Patrik dan Kushadi, 2014. Hukum Jaminan, Fakultas Hukum, Semarang, Universitas Diponegoro.
- Salim.H.S DAN Erlis Septiana nurbani ,2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, Ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Shidarta, 2014. Hukum Perlindungan Konsumen , Grasindo Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985. Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya, Bnadung.
- Soetandyo Wigjosoebroto, 2008, Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum, Bayu Publishing, Malang.
- Soetjipto Wirosardjo, 1995, Dialog Dengan Kekuasaan, Mizan Bandung.
- Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung.
- Theo Huijbers, 1995. Filsafat Hukum Kanisius. Yogyakarta.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan 1, Balai Pastaka. Jakarta.
- Titik Triwulan, Tutik, 2013, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana.
- Wahyu Sasongko, 2007. Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit Universitas Lampung: Lampung.
- Wolfgang Frieddman, 1967, Legal Theory, stevens & Sons, London.
- Zainal Asikin, 2011. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo.

Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Jurnal Ilmiah

- Ade Ismail A. Constitutionalism Concept in Implementation of Indonesia State Administration. Jurnal Daulat Huku,.Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN:26L14-560X

- Angga K dan Aryani Witasari. Law Envoircement on Fiducian Security Objects Due to Withdrawal of Fiducia Security Objects. Law Development Journal ISSN: 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021,(38-43).
- Ardito, Y P, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasasi, Implementations Of Criminal Action Prosecution Online In Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN;2614-560X.
- Evi Deliana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 3, No 1, Tahun 2018
- Feri, S W, dan Arpangi , Settlement Policy Of Criminal Actions which Performed By Children Through Penal Meditation. Jurnal Daulat Hukum, Vol 4 Issue 2, June 2021 ISSN:2614-560X.
- Hanifah Sartika Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Vol, 1, No.3 Tahun 2019.
- James Ridwan Efferin, 2020, Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 18/PUU-XVII/2019,Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum Volume 12, Nomor 1
- Luthvi Febryka Nola. Upaya Perlindungan Hukum, Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Jurnal Negara Hukum, Vol.7, No1, Juni 2016.
- Musyfika Ilyas, 2018, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah dalam Penjelasan Sengketa Ekonomi Syariah. Jurnal AL-Qadau Volume 5 Nomor 2.
- Nurfika A T, Sri Endah Wahyuningsih dan Arpangi, The Police Role In Investigating The Crime of Child Murder as a Result of Infidelity Relationships. Law Development Jurnal ISSN. 2747-2604 Volume 3 Issue 1, March 2021,(86-92)
- Rina Perwitasan, Sigit Suseno, 1 Tajudin, Analisis Yuridis Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur Yang Wanprestasi Oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Poros Hukum Padjajaran Volume 2 Nomor 2, Mei 2021.